

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
UKABIMA SEJAHTERA

TAHUN 2022

Alamat BPR :
Jl. Kendeng No. 307 (Gedung AMN)
Sidanegara, Cilacap 53223

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR UKABIMA SEJAHTERA	
A Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	2
B Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	3
C Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris	13
D Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	20
E Kepemilikan Saham Anggota Direksi	22
F Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR	22
G Komposisi Pemegang Saham	22
H Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	22
I Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris	23
J Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	23
K Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	24
L Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR	24
M Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR	24
N Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	25
LAMPIRAN	
1 Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Ukabima Sejahtera	

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Ukabima Sejahtera

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder dan menambah kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku pada industri perbankan, maka diperlukan pelaksanaan Good Corporate Governance. BPR Ukabima Sejahtera dalam menjalankan aktivitas usahanya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu : Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

BPR Ukabima Sejahtera dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance telah menetapkan struktur pengelolaan untuk menopang jalannya perusahaan, yaitu telah mempunyai organ utama yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, serta organ pendukung yang tugasnya membantu organ utama seperti yang dikukuhkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE) yang membawahi Audit Intern.

Memenuhi ketentuan Otoritas Keuangan yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance yang tertuang dalam POJK No 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang menyatakan bahwa “ Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku “ dan juga pemenuhan Laporan Pelaksanaan GCG seperti yang diatur dalam Surat Edaran No 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal penerapan Good Corporate Governance bagi BPR, maka BPR Ukabima Sejahtera menyusun Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2019 dengan pokok laporan terdiri dari :

- Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance
- Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan sebagai organ tertinggi dalam hierarki organisasi, PT BPR Ukabima Sejahtera telah menyelenggarakan RUPS yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2021 dan tanggal 07 April 2022

Agenda pembahasan dalam RUPS tersebut memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan – Tahun 2020 (Per 16 April 2021)
 - Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020
 - Mengesahkan Laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ichwan Kurniawan & Rekan pada bulan Januari 2021.
 - Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka sesuai dengan ketentuan

pasal 18 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2020.

2. RUPS Tahunan – Tahun 2021 (per 7 April 2022)

- Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021
- Mengesahkan Laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi pada bulan Maret 2021.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2021.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Anggota Direksi Bank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi PT BPR Ukabima Sejahtera per Desember 2022 beranggotakan 2 (dua) orang, yaitu Direktur Utama dan Direktur yang berdomisili di Cilacap , Jawa Tengah . Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015, Bab II, Bagian kesatu mengenai Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi yang menyatakan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi dan seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur bank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau

hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Lainnya.

Susunan anggota dewan Direksi

Susunan anggota dewan direksi per Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama : Ignas Sunarno
- 2) Direktur : Danny Sugijarto

Riwayat Singkat Dewan Direksi

- 1) Direktur Utama : Ignas Sunarno
Alamat : Perum Griya Rajiman Indah Blok A 14 Cilacap
Tempat & Tanggal Lahir : Sleman , Yogyakarta 7 Mei 1957
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Katholik

Pendidikan

- 1964-1969 : SD Kanisius Yogyakarta
1970-1972 : SMP Kanisius Yogyakarta
1973-1975 : SMA Marsudi Luhur Yogyakarta
1991 : IKIP PGRI Yogyakarta

Pengalaman Kerja

- 1979 - 1992 : BRI Cabang Sleman sebagai Kasir, Pembuku , Mantri Unit, Kepala Unit.
1993-1994 : Kasi ONH BRI Cabang Sleman
1995-1999 : Auditor BRI Kanpus Jakarta
2000-2001 : Unit Manager Asuransi Bumi Asih Yogyakarta
2002-2004 : PT BPR BMMS Klaten sebagai Direktur
2005-Sekarang : Direksi BPR Ukabima Sejahtera

- 2) Direktur : Danny Sugijarto
Alamat : Perum Patra Indah C19 , Sidanegara – Cilacap
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Juni 1978
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Katholik

Pendidikan :

- 1984 – 1990 : SD Kanisius, Sukorejo – Kendal
1990 – 1993 : SMP Kanisius Sukorejo – Kendal

1993 – 1996 : SMA Budya Wacana I , Yogyakarta
1996 – 2001 : Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Pengalaman Kerja :

2000 – 2005 : Marketing - PT Sumbermas Medika Yogyakarta
2006 – 2010 : Staff Back Office – PT Bank Sinarmas Purwokerto
2010 – 2012 : Supervisor – PT Bank Sinarmas Purwokerto
2012 – 2013 : Head of Operation – PT Bank Sinarmas Purwokerto
2013 – 2015 : Head of Operation – PT Bank Sinarmas Solo
2015 – 2018 : Head of Operation – PT Bank Sinarmas Magelang
2022 – skrg : Direktur – PT BPR Ukabima Sejahtera Cilacap

Pembagian Tugas Direksi:

1. Direktur Utama

- 1) Menjalankan visi Bank dengan menetapkan strategi dan kebijakan Bank
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi Bank yang telah dikonsolidasikan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisi (bila ada).
 - b. Mensosialisasikannya kepada semua anggota unit terkait sebelum dikirim ke Regulator.
 - c. Mereview implementasinya setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun.
- 2) Memimpin pengelolaan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi.
- 3) Membawahi Bidang Umum & SDM, Bidang Kepatuhan & GCG dan Manajemen Risiko, Operasional dan Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Internal Audit).
- 4) Memastikan:
 - a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern.
 - b. Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu mendorong pertumbuhan dan mampu memberikan keuntungan Bank kepada pemilik dan stakeholder.
 - c. Pelaksanaan kepatuhan (Compliance) dan Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan langkah perbaikan atas hasil temuan audit dari SKAI dan audit ekstern.
- 5) Memimpin Rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 6) Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor, dan instansi pemerintah terkait/Bank Indonesia dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
- 7) Mengkoordinasi pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi/Unit/Tim Kerja.

- 8) Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak
- 9) Mengambil alih tugas anggota Direksi yang berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

2. **Direktur**

- 1) Bersama-sama Direktur Bidang/Unit Kerja terkait, menetapkan kebijakan dan strategi usaha:
 - a. Operasional dan memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.
 - b. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit, Teknologi Informasi dan Operations.
 - c. Kelancaran pembukaan Kantor-kantor baru dan operasional Bank sesuai kebijakan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
 - d. Mengkoordinir pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Cabang.
 - e. Kegiatan Teknologi Informasi.
- 2) Memastikan:
 - a. Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - b. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan mencapai target.
 - c. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank
- 3) Melakukan konsolidasi semua bidang dalam Rencana Bisnis yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat unit kerja terkait agar selaras dengan rencana kerja perusahaan secara keseluruhan.
- 4) Berkoordinasi dengan Direktur utama mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulanan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu.
- 5) Menggantikan tugas direktur utama dan mengambil alih tugas direktur utama apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

1) **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR. Tugas pokok direksi adalah sebagai berikut:
- 1) Memimpin dan mengurus BPR Ukabima Sejahtera sesuai dengan maksud dan tujuan BPR Ukabima Sejahtera.
 - 2) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BPR Ukabima Sejahtera untuk kepentingan BPR Ukabima Sejahtera sendiri .
 - 3) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal BPR Ukabima Sejahtera dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- b. Mengelola BPR Ukabima Sejahtera sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. BPR Ukabima Sejahtera memiliki modal inti sebesar Rp 5.700.000,000,- per 31 Desember 2022 maka dari itu BPR Ukabima Sejahtera menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
- 1) Fungsi audit intern; dan
 - 2) Fungsi kepatuhan
- f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- g. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 2. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2) Kewajiban

- a. Anggota Direksi wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Tata Kelola dan Kebijakan lain yang berlaku.
- b. Anggota Direksi wajib melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
- c. Direksi wajib mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BPR sesuai dengan tujuan BPR dan lapangan usahanya.
- d. Menyiapkan rencana pengembangan BPR, rencana kerja dan anggaran tahunan BPR termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BPR dan menyampaikan kepada dewan komisaris.
- e. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu BPR.
- f. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpangan dan pengawasan.
- g. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya BPR, berupa laporan kegiatan BPR, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan keuangan tahunan
- h. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - 1) Kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain;
 - 2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
- i. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana ditetapkan RUPS dalam laporan penerapan Tata Kelola.
- j. Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham BPR dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit

$\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan BPR dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.

3) Larangan

- a. Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
- b. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.
- d. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
- e. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 1. untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
 2. didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 3. perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1).

- f. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- g. Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau dengan anggota dewan komisaris.
- h. Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- i. Mewakili BPR apabila:
 - 1. Terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
 - 2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan BPR.

4) **Etika**

- a. Setiap anggota Direksi menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik.
- b. Setiap anggota Direksi tunduk pada Kode Etik yang berlaku di sektor perbankan.
- c. Setiap anggota Direksi menjaga kerahasiaan informasi bank dan kerahasiaan informasi nasabah bank.

5) **Waktu Kerja**

- a. Setiap Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal setiap hari kerja.
- b. Jam kerja kantor adalah pukul 07.30-16.00 WIB (pandemi COVID 19)
- c. Waktu kerja adalah jam kerja kantor dimana anggota Direksi hadir di tempat kerja atau di tempat lain dalam rangka melaksanakan fungsi kepengurusan.

6) **Penyelenggaraan Rapat Direksi**

- a. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- b. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- c. Dalam hal mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Hasil rapat Direksi sebagaimana wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- e. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Mekanisme penyelenggaraan rapat:
 - 1) Rapat direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
 - 2) Pengambilan keputusan rapat direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - 3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - 4) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi, asal saja semua anggota direksi telah diberitahukan secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat direksi.
 - 5) Segala keputusan direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota direksi.
 - 6) Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme rapat direksi mengacu pada anggaran dasar perseroan.
- g. Risalah rapat direksi:
 - 1) Hasil rapat direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir dan di dokumentasikan secara baik.

- 2) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 3) Salinan risalah anggota direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota direksi.
- 4) Ketentuan risalah rapat lainnya mengacu pada anggaran dasar perseroan.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris terdiri dari 2 anggota, yaitu 1 anggota merangkap sebagai komisaris utama, 1 anggota merangkap sebagai komisaris kedua (Komisaris Independen), 2 anggota Komisaris tersebut telah memenuhi ketentuan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 25 ayat (2) yang mengatur bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kurang dari Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu orang komisaris independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah efektif, telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper*.

Susunan Komisaris BPR Ukabima Sejahtera sebagai berikut:

- 1) Komisaris Utama : Agustinus Christianus Dongowea
- 2) Komisaris : Maria Goretti Sri Iriani

Riwayat singkat Dewan Komisaris PT BPR Ukabima Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Komisaris Utama : Agustinus Christianus Dongowea
 Alamat : Jl. Bronco III No 14 Komp AURI
 Kebantenan Indah, Jati Asih – Bekasi
 Tempat/Tgl Lahir : Ngada, 05 Agustus 1967
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Katholik

Pendidikan :

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1974 - 1980 | : SD Ngedukelu, NTT |
| 1980 – 1983 | : SMP St Yohanes Berkhmas Mataloko |
| 1983 – 1986 | : SMU Geovani Kupang |
| 1986 – 1994 | : STIE Perbanas Jakarta |

Pengalaman Kerja :

1992 – 1995 : Auditor SPV - Putu Wijaya Public Accountant
 1995 – 1997 : Assistance Finance Manager – Daksa Grup
 1997 – 2004 : Audit Rating Manager – PT Ukabima
 2004 – 2006 : Head Of Accounting – PT Wahana Bersama Globalindo
 2006 – 2009 : Finance Manager – PT Prima Capital Investindo
 2009 – 2010 : Konsultan – Dep Dalam Negri
 2011 – 2014 : Audit Rating Manager – PT Social Enterpreneur Indonesia
 2014 – 2019 : Aset Manager - CV Harapan Abadi
 2019 – Sekarang : Koordinator BPR – PT Ukabima

2) Komisaris : Maria Goretti Sri Iriani
 Alamat : Perum Gumilir Indah Blok 2 No.131, Cilacap
 Tempat&Tanggal Lahir : Semarang, 08 Mei 1962
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Katholik

Pendidikan

1973-1979 : SD SDN Rejosari Semarang
 1979-1982 : SMP SMP Kristen 3 Semarang
 1982-1985 : SMA Kristen 3 Semarang
 1997-2001 : S1 Manajemen Univ. Jend Soedirman Purwokerto

Pengalaman Kerja

1984 : Teller/Kasir PT Bank Exim
 1999 : Senior Teller PT. Bank Mandiri
 2003 : Koordinator Teller PT Bank Mandiri
 2003 : Customer Service Representative PT Bank Mandiri
 2012 : PJ Branch Manager PT Bank Mandiri
 2015 : Branch Manager PT Bank Mandiri

Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- g. Dewan komisaris dapat meminta kepada direksi, setiap anggota direksi dan atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- h. Dewan komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota direksi jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan, merugikan perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada anggaran dasar perseroan.

1) Kewajiban

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Tata Kelola dan Kebijakan lain yang berlaku.
- c. Dewan komisaris wajib:
 1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.
 2. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku lampau kepada RUPS.
- d. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
- e. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 1. Kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain;
 2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
- f. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana ditetapkan RUPS dalam laporan penerapan Tata Kelola.
- g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perseroan. Antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh perseroan dan/atau oleh pejabat eksekutif kepatuhan kepada Bank Indonesia.

2) Larangan

Hal-hal yang dilarang oleh anggota dewan komisaris adalah:

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
- b. Anggota Dewan Komisaris mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.

3) Etika

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris tunduk pada Kode Etik yang berlaku di sektor perbankan.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris menjaga kerahasiaan informasi bank dan kerahasiaan informasi nasabah bank.

4) Waktu Kerja

- a. Waktu kerja adalah waktu dimana anggota Dewan Komisaris hadir di tempat kerja atau di tempat lain dalam rangka melaksanakan fungsi kepengurusan.
- b. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal.

5) Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

- b. Agenda rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain mengenai:
 - 1) Rencana bisnis BPR;
 - 2) Isu-isu strategis BPR;
 - 3) Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - 4) Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
- c. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- d. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan/persetujuan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- e. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.
- f. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- g. Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- h. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf g wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- i. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- j. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komsiaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- k. Risalah Rapat Dewan Komisaris:
 - 1. Hasil rapat dewan komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dokumentasikan secara baik.

2. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat dewan komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 3. Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat risalah rapat yang ditandatangani kemudian oleh seluruh peserta telekonferensi.
 4. Salinan risalah rapat dewan komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota dewan komisaris yang hadir harus didistribusikan kepada seluruh anggota dewan komisaris.
 5. Ketentuan risalah rapat lainnya mengacu pada anggaran dasar perseroan.
- i. Mekanisme penyelenggaraan rapat:
1. Penyelenggaraan rapat dimulai dari membuat agenda rapat, termasuk materi rapat yang akan disampaikan.
 2. Pelaksanaan rapat yang dimulai dari pelaksanaan agenda rapat, penyampaian materi hingga kesimpulan rapat
 3. Setelah pelaksanaan rapat telah dilaksanakan maka akan dibuat risalah hasil rapat dan dokumentasi

Adapun kehadiran dan frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yaitu sebagai berikut:

Peserta Rapat	Frekuensi Rapat	Frekuensi Kehadiran (%)
Agustinus Christianus	4	100%
Maria Goretti Sri Iriani	4	100%
Ignas Sunarno	4	100%
Danny Sugijarto	4	100%

D. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Hendito Catur Sumbogo	Audit Intern	01 September 2022

D.1. Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

D.2. Fungsi Audit Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

D.3. Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR Ukabima Sejahtera

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

G. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Komposisi kepemilikan PT BPR Ukabima Sejahtera per Desember 2022 :

NO	NAMA	MODAL	% MODAL
1	PT.UKABIMA	3.135.000.000	55%
2	C.P.E Burrows	2.565.000.000	45%

H. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham BPR
- Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham
- Komisaris merupakan pemegang saham BPR
- Anggota pemegang saham tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota pemegang saham lainnya.

I. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2022.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 bulan	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 10.406.500,-	Rp. 32.534.000,-
Tunjangan	-	Tunjangan yang didapat oleh Direksi adalah Tunjangan Pulsa dan sewa rumah dinas.
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara asuransi kesehatan		Direktur Utama mendapat fasilitas kendaraan jenis Daihatsu Terios dan

		Direktur fasilitas Xenia yang juga dipakai untuk operasional Kantor
--	--	---

J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 4.3 : 1
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.7 : 1
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1.3 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 3.4 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2.1 : 1

K. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2021 adalah

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Agustinus Christianus Dongowea	4	4	100%
Maria Goretti Sri Iriani	4	4	100%

L. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-

Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

M. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

N. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Ket
1	Ignas Sunarno, Direktur Utama	Ignas Sunarno, Dirut	Kredit yang diberikan	9.166.666	Ignas Sunarno
2	Ignas Sunarno, Direktur Utama	Ignas Sunarno, Dirut	Kredit yang diberikan	3.927.077	Feria Puspitasari
3	Danny Sugijarto, Direktur	Danny Sugijarto, Direktur	Kredit yang diberikan	3.333.328	Danny Sugijarto
4	Danny Sugijarto, Direktur	Danny Sugijarto, Direktur	Kredit yang diberikan	1.166.665	Danny Sugijarto

O. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
	Nihil		

P. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

1. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (selfassessment) pelaksanaan tata kelola BPR tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola **PT. BPR UKABIMA SEJAHTERA** periode Desember 2022, menempatkan Bank pada peringkat **CUKUP BAIK** dengan Nilai Komposit sebesar **2.16**

2. Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola

Hasil penilaian self assessment sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dilakukan terhadap 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) aspek faktor penilaian Tata Kelola dikarenakan **PT. BPR UKABIMA SEJAHTERA** pada posisi akhir bulan Desember 2020 memiliki Modal Inti sebesar Rp.8.008.356 ribu atau masih di bawah Rp50 milyar dan dengan total aset sebesar Rp.51.840.095 ribu atau di atas Rp.10 milyar sehingga sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk faktor ketiga yaitu Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite diberikan Bobot Nol atau Tidak Dinilai.

Uraian kesimpulan dari hasil penilaian atas pelaksanaan penerapan prinsip tata kelola di **PT. BPR UKABIMA SEJAHTERA** untuk periode tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah :

No.	Aspek yang dinilai	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Faktor 1 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,20	0,84	0,90	0,26	2,00	0,40	Jumlah, komposisi Direksi kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan berjalan cukup efektif.
2	Faktor 2 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,15	1,00	0,85	0,30	2,15	0,32	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan efektif namun terdapat sedikit kelemahan minor.
3	Faktor 3 : Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BPR UKABIMA SEJAHTERA memiliki modal inti dibawah Rp80 milyar sehingga tidak menerapkan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dari Komite di bawah Dewan Komisaris.
4	Faktor 4 : Penanganan benturan kepentingan	0,10	1,00	0,80	0,20	2,00	0,20	BPR UKABIMA SEJAHTERA belum memiliki ketentuan secara khusus tentang benturan kepentingan, tetapi telah memiliki ketentuan yang mengatur tentang pengurus dan pegawai yang terdapat dalam Pedoman dan Kebijakan Kredit, SK serta Peraturan Perusahaan.
5	Faktor 5 : Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,10	1,10	0,88	0,27	2,25	0,23	Direktur Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama yang juga menangani penyaluran dana. Pemenuhan komitmen kepada OJK sebagian besar telah diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan antara BPR UKABIMA SEJAHTERA dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sepanjang tahun 2020, jumlah sanksi denda yang dikenakan OJK terkait kesalahan/pelanggaran relative kecil.
6	Faktor 6 : Penerapan fungsi audit intern	0,10	1,10	0,90	0,20	2,20	0,22	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional. Namun pelaksanaan fungsi audit intern belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
7	Faktor 7 : Penerapan fungsi audit ekstern	0,03	1,00	0,80	0,20	2,00	0,05	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. Pelaksanaan Audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8	Faktor 8 : Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,10	1,17	0,92	0,25	2,34	0,23	BPR UKABIMA SEJAHTERA telah menerapkan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern secara cukup efektif.
9	Faktor 9 : Batas maksimum pemberian kredit	0,08	1,00	1,00	0,20	2,20	0,17	BPR UKABIMA SEJAHTERA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis penyediaan dana kepada pihak terkait yang diatur dalam Pedoman dan Kebijakan Kredit. Sepanjang tahun 2020, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan terhadap batas maksimum pemberian kredit BPR.
10	Faktor 10 : Rencana bisnis BPR	0,08	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15	BPR UKABIMA SEJAHTERA telah menyusun rencana bisnis secara cukup lengkap dan cukup realistis dengan memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis tahun 2020 secara keseluruhan belum memenuhi target yang ditetapkan.
11	Faktor 11 : Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,08	1,50	0,80	0,25	2,55	0,19	BPR UKABIMA SEJAHTERA transparan dalam menyampaikan Informasi keuangan dan non - keuangan kepada publik melalui home page dan media lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang periode tahun 2020 Laporan jumlah penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dilaporkan nihil.
12	Nilai Komposit						2,16	
13	Peringkat Komposit						2,00	

Cilacap, 30 Desember 2022

PT. BPR UKABIMA SEJAHTERA



Danny Sugijarto
Direktur



Ignas Sunarno
Direktur Utama



Maria Goretti Sri Iriani
Komisaris